



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM**

Jl. Sunan Bonang Nomor 45 Telp. (0295) 531005 Lasem 59271
Webside : keclasem.rembangkab.go.id e mail : keclasem@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 470 / 1.b / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN LASEM " MESEM CERIA "
KECAMATAN LASEM
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa Kecamatan Lasem merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis pelayanan kependudukan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Lasem;
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas di Kecamatan Lasem perlu adanya terobosan dalam bentuk Program Inovasi kreatifitas dalam pelayanan untuk mencapai target indikator kinerja pelayanan di Kecamatan Lasem;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Lasem tentang Tim Inovasi Pelayanan Lasem " MESEM CERIA " Tahun 2021
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 8. Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi Dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
16. Permendagri 8 Tahun 2016 ttg Perubahan Permen 9 Tahun 2011 ttg Penerbitan KTP NIK Nasional.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Permendagri 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Perda Kabupaten Rembang No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : Membentuk Tim Program Inovasi Pelayanan Publik Lasem " MESEM CERIA " Tahun 2021 , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim tersebut diktum KESATU adalah :
- a. Melayani semua elemen masyarakat dengan santun dan Fast Respond, dengan mengupayakan Pelayanan '*sehari jadi*'
 - b. Mengutamakan Pelayanan secara Online dan Offline jika kondisi memungkinkan wilayah terkait masa pandemi dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
 - c. Memferivikasi semua bukti pendukung sebelum inputing data
 - d. Mencatat semua bukti cetak dokumen kependudukan
 - e. Melaporkan secara berkala kepada pimpinan terkait pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan
 - f. Mensosialisasikan kepada masyarakat yaitu dasar regulasi, alur, tatacara dan dokumentasi Pelayanan Publik
 - g. Melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pelayanan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasem
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



Drs. LATO'IFUL MINAN


Pembina

NIP. 19630306 199110 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Lasem
Nomor : 470/ 1.b /2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INOVASI PELAYANAN LASEM " MESEM CERIA "
KECAMATAN LASEM
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2	3
1.	Camat Lasem	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kecamatan Lasem	Ketua
3.	Kasi Tata Pemerintahan Kec Lasem	Wakil Ketua
4.	Kasubbag Program dan Keuangan Kec Lasem	Sekretaris
5.	Pelaksana Kasi Tata Pemerintahan Kec Lasem (9 orang)	Anggota
6.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota


CAMAT LASEM
Drs. LATO'IFUL MINAN
Pembina
NIP. 19630306 199110 1 001